PROBLEMATIKA PENCABULAN SANTRI PONDOK PESANTREN TILAWAH PUTRI PONOROGO

Ahmad Afinudin[1], Fatricia Sayshi[2], Ulfah Hanifah[3], Umi Salamah[4], Fahrizal Faundra[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Muhammadiyah Ponorogo*
E-mail : afinudin8@gmail.com[1], fatriciasayshi20@gmail.com[2], ulfahanifah29@gmail.com[3], mislahelbonjory@gmail.com[4], rizzalchannel@gmail.com[5]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual, khususnya pencabulan terhadap anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pencabulan serta peran pendidik dalam upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencabulan meliputi faktor internal berupa lemahnya kontrol diri pelaku dan rendahnya pemahaman nilai moral, serta faktor eksternal berupa kurangnya pengawasan, lingkungan yang tidak kondusif, dan minimnya edukasi terkait perlindungan diri pada peserta didik. Selain itu, peran pendidik sangat penting dalam memberikan pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai agama, serta edukasi tentang batasan interaksi sosial. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual; Pencabulan; Pendidikan Agama Islam; Pencegahan; Peran Pendidik*

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing cases of sexual violence, particularly child molestation in religious-based educational environments, which raises concerns about student safety. The purpose of this study is to analyze the factors causing molestation and the role of educators in preventing such cases. This research employs a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the causes of molestation include internal factors such as weak self-control and low moral understanding of the perpetrators, as well as external factors including lack of supervision, unfavorable environments, and limited education regarding self-protection among students. Furthermore, educators play a crucial role in strengthening character education, instilling religious values, and providing guidance on appropriate social boundaries. Therefore, collaboration among schools, parents, and communities is essential to create a safe educational environment free from sexual violence.

Keywords : *Child Abuse; Islamic Education; Prevention; Role Of Educators; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas pada korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Lingkungan pendidikan memiliki peran penting sebagai ruang yang aman bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal. Fenomena pencabulan yang terjadi di lembaga pendidikan menunjukkan adanya penyimpangan dari fungsi tersebut. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai keagamaan juga tidak terlepas dari potensi terjadinya kekerasan seksual. Realitas ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap fenomena pencabulan di lingkungan pesantren. Framing berita lebih menonjolkan tentang tindakan pelaku yang dikaitkan dengan proses hukum dan sifat manusiawi, proses persidanggan dan kondisi korban (Saptiyono, 2022)

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di lingkungan pendidikan, termasuk di lembaga berbasis keagamaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu pelaku, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan, lingkungan sosial, serta kurangnya pemahaman terhadap norma hukum dan moral. Saphira menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di berbagai wilayah. (Saphira, , 2025) Menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih belum optimal dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban melalui paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan. (Nurlia, 2024) Relasi antara pendidik dan peserta didik berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam kondisi tertentu. (Nurhuda, 2023). Lemahnya pengawasan di lingkungan pendidikan dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan menyimpang. (Wibowo, 2023). Kurangnya pemahaman mengenai perlindungan diri juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Pemahaman konsep ini penting sebagai dasar dalam mengkaji fenomena pencabulan di pesantren. Dalam hal ini, maka diperlukan upaya pemahaman yang komprehensif sebagai dasar dalam mengkaji fenomena pencabulan di pesantren. Selain upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas juga menjadi faktor penting dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren. Penjatuhan sanksi yang optimal terhadap pelaku pencabulan anak diperlukan untuk memberikan efek jera serta perlindungan terhadap korban. (Yulianto et.al 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, sinergi antara pencegahan dan penegakan hukum menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Adapun alur dari latar belakang sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Latar Belakang

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Faktor tersebut meliputi aspek individu pelaku, lingkungan, serta lemahnya sistem perlindungan. (Musyahadah, 2020) Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku. (Yustrisia et.al 2024) Implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi kendala di lapangan. (Novtrsiya et al. 2024) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan realitas yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pencabulan secara mendalam berdasarkan realitas sosial yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman serta perspektif dari berbagai pihak terkait. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan seksual berbasis nilai agama. Edukasi hukum juga berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya kekerasan seksual. (Elpipit et.al 2024) Kajian ini memberikan ruang untuk memahami fenomena secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena pencabulan di lingkungan pesantren secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada faktor penyebab, bentuk kejadian, dan upaya penanggulangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan peserta didik. Signifikansi penelitian terletak pada pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam pencegahan kekerasan seksual.

METODE

Jika penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami fenomena pencabulan di lingkungan pesantren secara mendalam berdasarkan realitas yang terjadi.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam dari informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini sesuai dengan konsep analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono. (Sugiyono, 2022) Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian secara holistik. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Tilawah Putri Ponorogo pada tahun 2026. Subjek penelitian meliputi pengurus pesantren, ustadzah, dan santriwati yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka sehingga memungkinkan informan memberikan jawaban secara luas dan mendalam. Penyusunan pedoman wawancara disesuaikan dengan peran masing-masing informan, yaitu pengurus pesantren, ustadzah, dan santriwati. . Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi lingkungan pesantren secara langsung. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip dan dokumen yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Pertanyaan Wawancara Pengurus Pesantren

No	Aspek	Pertanyaan
1	Kebijakan	Bagaimana aturan perlindungan santriwati di pesantren?
2	Kasus	Apakah pernah terjadi kasus pencabulan atau perilaku tidak pantas?
3	Penanganan	Bagaimana prosedur penanganannya?
4	Pencegahan	Apa upaya pencegahan yang sudah dilakukan?
5	Kendala	Apa kendala dalam pengawasan santri?

Tabel 1.2.Pertanyaan Wawancara Ustadzah

No	Aspek	Pertanyaan
1	Interaksi	Bagaimana interaksi santri dengan pendidik?
2	Pengamatan	Apakah pernah melihat perilaku menyimpang?
3	Peran	Bagaimana peran ustadzah dalam menjaga santri?
4	Pembinaan	Bagaimana penanaman nilai moral pada santri?
5	Solusi	Apa upaya pencegahan yang efektif?

Tabel 1.3.Pertanyaan Wawancara Santriwati

No	Aspek	Pertanyaan
1	Keamanan	Apakah merasa aman di pesantren?
2	Pengalaman	Apakah pernah melihat kejadian tidak pantas?
3	Dukungan	Kepada siapa bercerita saat ada masalah?
4	Edukasi	Apakah ada sosialisasi tentang menjaga diri?
5	Harapan	Apa harapan agar lingkungan lebih aman?

Berdasarkan pedoman wawancara tersebut, proses pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada informan sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam lingkungan pesantren. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti faktor penyebab, bentuk kejadian, serta upaya pencegahan pencabulan. Hasil wawancara menunjukkan adanya variasi pandangan dan pengalaman dari masing-masing informan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Temuan ini selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan antar data. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bagian hasil dan pembahasan sebagai bentuk interpretasi terhadap fenomena pencabulan di lingkungan pesantren.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pencabulan di lingkungan pesantren dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta kurangnya edukasi perlindungan diri bagi santri. Data wawancara mengungkapkan bahwa pengawasan telah dilakukan namun belum optimal dalam seluruh aktivitas santri. Ustadzah memiliki peran penting dalam pembinaan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam mengontrol interaksi sosial. Santriwati juga mengakui bahwa pemahaman tentang batasan perilaku aman masih minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pesantren masih memiliki celah terjadinya penyimpangan perilaku.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor struktural dan kultural memiliki peran dalam terjadinya pencabulan. Struktur pengawasan yang belum maksimal menyebabkan peluang terjadinya pelanggaran semakin besar. Budaya kepatuhan santri terhadap otoritas juga berpotensi

menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang. Kondisi ini sejalan dengan konsep penyimpangan sosial yang terjadi karena lemahnya kontrol sosial dalam suatu lingkungan. Ahmad Jamaludin menegaskan bahwa pencegahan kejahatan seksual memerlukan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan (Jamaludin, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya pencabulan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan yang melibatkan seluruh elemen pesantren. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan emosional. Peran pengurus, ustadzah, dan santri senior harus diintegrasikan dalam satu sistem kontrol yang efektif. Edward Yusuf menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pencabulan harus dilakukan secara kolektif dan berkesinambungan. (Yusuf, 2023) Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh. Tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pesantren juga perlu dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam Islam, perbuatan pencabulan maupun pemerkosaan merupakan tindakan yang melanggar prinsip perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-'irdh) dan jiwa (hifz al-nafs). Rukamana menjelaskan bahwa tindakan pemerkosaan oleh pendidik di lingkungan pesantren merupakan bentuk penyimpangan serius yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. (Rukmana, 2022).

Pencegahan juga perlu dilakukan melalui edukasi seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada santri mengenai batasan interaksi serta pentingnya menjaga diri. Juan Maulana menjelaskan bahwa Islamic sex education dapat menjadi pendekatan preventif dalam mencegah penyimpangan perilaku. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga nilai moral dan spiritual. (Faqih, et.al 2024). Feisal dkk menambahkan bahwa pendidikan seksual sejak dini mampu meningkatkan kesadaran individu terhadap potensi kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Kekerasan seksual dapat dicegah dengan memberikan pemahaman seksual kepada anak, menyediakan layanan pengaduan, dan adanya kontrol orang tua terhadap anak (Harlen, 2022) Namun, bila kekerasan seksual telah terjadi, maka negara perlu membantu menyediakan akses pendidikan dan akses kesehatan kepada korban, serta menghukum pelaku. Pendidik agama Islam memiliki peran strategis dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan pengawas perilaku peserta didik. Anisah Oktalia menjelaskan bahwa peran guru PAI dalam pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama, pembinaan akhlak, serta penguatan kontrol sosial di lingkungan sekolah. Dengan demikian, keberadaan pendidik yang memiliki integritas dan kesadaran moral tinggi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual (Oktalia, 2024).

Pencegahan juga perlu didukung dengan inovasi berbasis teknologi dan kearifan lokal yang sesuai dengan konteks lingkungan pesantren. Werdiningsih dan Herlambang menjelaskan bahwa implementasi aplikasi CEKSALOKA mampu meningkatkan kesadaran guru dalam mencegah kekerasan seksual melalui pendekatan berbasis budaya lokal (Herlambang et.al 2024) Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan edukasi, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi yang adaptif. Integrasi antara nilai lokal dan teknologi menjadi strategi efektif dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan. Hal ini

menunjukkan bahwa inovasi berbasis lokal dapat menjadi solusi dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Perlindungan terhadap santri juga perlu diperkuat melalui kebijakan yang jelas dan berpihak pada korban. Santri sebagai kelompok rentan membutuhkan jaminan keamanan dalam lingkungan pendidikan. Puja Aulia Dinasty menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan bawah umur harus dilakukan secara serius melalui pendekatan hukum dan sosial (Hentika et.al 2025). Linda Meilani juga menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban sangat penting untuk memberikan rasa aman dan keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan harus menjadi bagian integral dalam pengelolaan pesantren. Berikut secara gambarannya :



Gambar1.2.Faktor dan Upaya Pecegahan Pencabulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan pencabulan tidak cukup hanya melalui pendekatan moral dan religius. Pendekatan tersebut perlu dikombinasikan dengan sistem pengawasan, edukasi, serta perlindungan hukum yang terstruktur. Integrasi berbagai pendekatan ini menjadi kebaruan dalam penelitian karena menekankan pentingnya sistem yang komprehensif. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pesantren perlu melakukan penguatan kebijakan dan praktik perlindungan santri. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi seluruh santri.

KESIMPULAN

Simpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena kekerasan seksual, khususnya pencabulan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan, merupakan permasalahan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal

maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri pelaku dan rendahnya pemahaman nilai moral dan agama, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan, lingkungan yang tidak kondusif, serta minimnya edukasi terkait perlindungan diri pada peserta didik.

Peran lembaga pendidikan, khususnya pendidik agama Islam, menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan melalui penanaman nilai-nilai moral, penguatan karakter, serta pemberian edukasi yang tepat mengenai batasan interaksi sosial. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan dan kebijakan yang lebih tegas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Jamaludin, Yuyut Prayuti. "Pendidikan Pesantren Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational Institutions Ahmad Jamaludin , Yuyut Prayuti Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Inde" 4, no. 2 (2022): 161–69.

Dastam, Agus, Zainal Arifin Hoesein, and Rohmad Adi Yulianto. "Hlm 1-20 Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung , Indonesia , Universitas Islam As- Syafi ' Iyah." 8, no. 2 (2022): 1–20.

Elpipit, Saimi & Muhammad Wildan. "Edukasi Hukum Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren : Kesadaran Hak Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Santri" 6, no. 1 (2026). https://doi.org/10.59818/jpm.v6i1.2615.

Feisal Akbar Alfauzi, Johny Krisnan, Basri, and Yulia Kurniaty. "Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Pesantren Mamba ' Ul Huda Al Djunaidi Di Pondok," n.d., 20–27.

Haririy, Muhammad Rafiqiel, and Lola Yustrisia. "Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di MTI Canduang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" 4 (2024): 8636–48.

Harlen, Suci Amelia. "Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren (Fulfillment of the Rights of the Students in Case of Violations of Human Rights Committed by a Board of Boarding School)," 2022, 199–214.

Hulwana, Rifqi Qonita, Muhammad Riyadi, and Abdullah Faqih. "Peran Relasi Fiqh Dan Moral Kesantrian Dalam Pemberantasan Kekerasan Seksual Di Pesantren" 7, no. 1 (2025): 27–45.

Indainanto, Yofiendi Indah, Edi Nurwahyu Julianto, and Ami Saptiyono. "Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati Di Media Online Dengan Pembigkaian Gamson Dan Modigliani" 16, no. 2 (2022): 224–39.

Nabila, Naila Azza, Umdatul Baroroh, and Batinuha Musyahadah. "Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati" 1, no. 01 (2023): 90–109.

Novtrsiya, Sherlyn, Melati Putri, Khaila Humaira Ridwan, Asmak Ul Hosnah, Fakultas Hukum, and Universitas Pakuan. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Studi Kasus Pesantren Di Kabupaten Agam," 2024, 2131–45.

Nurhuda. “Krisis Moralitas Guru Dan Solusinya : Kasus PelecehanSeksual Oleh Guru Kepada Murid” X (2022).

Nurlia. “Pencabulan Anak Di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Tahun 2021-2023) Victimological Review Of Criminal Acts Of Child Molestation In Pinrang District (Case Study 2021-2023),” 2024.

Oktalia, Anisah. “Peran Pendidik Agama Islam Untuk Mengantisipasi Kekerasan Seksual Di Smp Islam Yayasan Pendidikan Islam Buaran,” 2024.

Prihandono Wibowo, Muchammad Chasif Ascha. “Violence Prevention Efforts In The Educational Environment: Socialization At Ibnu Sholeh Boarding School Bangkalan Madura UpayA” 5, no. 2 (2023): 357–64.

Puja Aulia Dinasty, Hary Priyanto, and Niko Pahlevi Hentika. “Perlindungan Perempuan Bawah Umur Dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix Protection” 4, no. 10 (2025): 40–53.

Rukmana, Galuh Purbowati. “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Guru Pesantren Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam,” 2022.

Saphira, Rizara Ayu. “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Polres Batanghari,” 2025.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &. D*, 2022.

Werdiningsih, Yuli Kurniati, and Bambang Agus Herlambang. “Pemberdayaan Guru Gugus Gajah Mada Bandar Kabupatem Batang Dalam Implementasi Aplikasi Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal (CEKSALOKA)” 4, no. 2 (2025): 11464–69.

Yusuf, Edwar. *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren Di Indonesia*, 2023.